

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Gambaran Kapasitas Paru Tenaga kerja Penggilingan Batu PT.Sinar Karya Cahaya yang ditinjau dari keadaan lingkungan akibat keterpaparan debu dengan melihat masa kerja, jam kerja, kebiasaan menggunakan Alat pelindung diri (masker) dan kebiasaan merokok pekerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tenaga kerja yang memiliki kapasitas paru normal pada masa kerja 1-5 tahun atau kategori ≤ 5 tahun 3 orang (7.5%) dan yang tidak normal 11 orang (27.5%) . Masa kerja > 5 tahun yang memiliki kapasitas paru tidak normal yaitu pada kelompok 6-10 tahun 7 orang (17.5%), kelompok 11-15 tahun 7 orang (17.5%) dan kelompok 16-20 tahun 12 orang (30.0%).
2. Tenaga kerja yang memiliki kapasitas paru normal dengan jam kerja ≤ 8 jam 1 orang dan tidak normal 3 orang (7.5%). Tenaga kerja yang memiliki kapasitas paru normal dengan jam kerja >8 jam 2 orang (5.0%) dan yang tidak normal tidak normal 34 orang (85.0%) dan < 8 jam 3 orang (7.5%).
3. Tenaga kerja yang memiliki kapasitas paru normal yang menggunakan masker 1 orang (2.5%) dan yang tidak menggunakan masker 2 orang (5.0%). sedangkan tenaga kerja memiliki kapasitas paru tidak normal yang menggunakan masker 5 orang (12.5%) dan yang tidak menggunakan masker 32 orang (80.0%) .

4. Tenaga kerja yang memiliki kapasitas paru normal dengan kebiasaan merokok 3 orang (7.5%) dan yang tidak memiliki kebiasaan merokok tidak ada kapasitas paru normal. Sedangkan tenaga kerja yang memiliki kapasitas paru tidak normal dengan kebiasaan merokok 33 orang(82.5%) dan yang tidak merokok 4 orang (10.0 %).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja Penggilingan Batu
 - 1) Perlu adanya pengawasan tentang penggunaan Alat Pelindungan Diri (masker) penggilingan batu PT.Sinar Karya Cahaya agar bisa mencegah keterpaparan debu ke saluran pernafasan yang bisa berdampak pada fungsi paru.
 - 2) Tenaga kerja yang memiliki kapasitas paru tidak normal (ada gangguan) perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut dan pemeriksaan secara periodik sehingga bisa mencegah maupun menanggulangi gangguan kesehatan akibat keterpaparan debu khususnya terkait mengenai kapasitas paru.
- b. Instansi Kesehatan
 - 1) Melakukan kunjungan dan pemantauan untuk mengadakan sosialisasi tentang penggunaan masker.
 - 2) Perlu mengupayakan kunjungan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja agar dapat segera menanggulangi permasalahan kesehatan akibat lingkungan tenaga kerja .

